

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing

Budi Raharja

Universitas Tanjungpura, Indonesia

Email: budiraharja@gmail.com

Abstract

As a marine state, Indonesia has about 78% of its territory covered by sea waters to provide its fishermen in pursuing their happiness. Yet, the fact that owing to the illegal fishing by mostly undocumented foreign flag ships, Indonesian fishermen do not significantly deserve their prosperity whereas partly of their lives depending on the income from fish catching and in return, Indonesia suffered a loss of her annual financial income. For this reason, Indonesia government has issued the law No. 45/2009 concerning the Fishery and its Article 69 (4) provides the space of strict law enforcement to sink and burn the proven foreign illegal fishing ships. The problems raised are how the law enforcement and its impact in sinking and burning the foreign illegal fishing ships would be in line with the International Law of Sea. This article has revealed that law enforcement of sinking and burning the foreign ships is not only lawful but consistent as well with the mentioned law above and it does not bring up any legal effects to foreign countries as the foreign illegal fishing ships are sunk and burned within the territory of Indonesian economic exclusive zone as stipulated in the UNCLOS 1982.

Keywords: Law Enforcement, Foreign Ships Sinking, Illegal Fishing



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim, 78% kekayaan laut yang mestinya memberikan kontribusi signifikan kepada nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil tangkapan ikan, justru tidak memberikan hasil laut yang berlimpah kepada nelayan Indonesia melainkan kepada kapal nelayan asing, nelayan ini sering melakukan pencurian ikan (illegal fishing) di laut Indonesia. Beberapa nelayan negara tetangga (neighboring countries) seperti Thailand, Vietnam, China, dan Filipina melakukan tindak pidana pencurian ikan di laut kita. Akibat pencurian ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.101 triliun per tahunnya. Selain hilangnya daya saing nelayan Indonesia, illegal fishing juga telah menimbulkan kerugian negara di antaranya tidak tercatatnya ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia dan matinya aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang karena praktik pemindahan muatan di tengah laut (transshipment) selama ini. Maraknya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia tentu sangat merugikan para nelayan yang nyatanya didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil, menjadi kalah bersaing, dan berpotensi mendesak mata pencaharian masyarakat nelayan kecil. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, citra negatif bangsa Indonesia di kalangan dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.

Sejalan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4, sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan hukum tentang perikanan yaitu Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), dinyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Dalam Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2009-2011 kapal yang telah ditenggelmkan berjumlah 32 kapal perikanan asing, 31 dari Vietnam dan 1 dari Thailand dan semuanya terjadi pada tahun 2009, sedangkan untuk periode tahun 2011-September 2014 tidak ditemukan adanya kasus penenggelaman kapal asing. Setidaknya dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 telah ditenggelmkan sebanyak 107 kapal perikanan ilegal dari berbagai negara. Jumlah terbanyak berasal dari Vietnam 39 kapal, kemudian dari Filipina 34 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 6 kapal, Indonesia 4 kapal, Papua Nugini 2 kapal, dan RRC 1 kapal. Pro dan kontra pun bermunculan atas kebijakan penenggelaman ini. Menurut Hikmahanto Juwana penenggelaman kapal ilegal selain melanggar hukum perdata, juga memperburuk citra penegakan hukum. Penanganan terhadap kapal asing harus mengikuti proses hukum, dengan menunggu keputusan pengadilan, apakah disita, dilelang, dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Sebagian masyarakat berpendapat upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia tersebut telah mengganggu hubungan Indonesia dengan pemerintahan negara-negara lain yang kapalnya ditenggelmkan. Sebaliknya, banyak pendapat yang juga mendukung tindakan tegas pemerintah dalam menjaga kekayaan laut sekaligus menegakkan hukum di negeri sendiri. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa penenggelaman kapal ikan ilegal bukan berarti perang antarnegara. Penenggelaman kapal ini diarahkan untuk menjaga kedaulatan wilayah nasional seiring dengan masih banyaknya praktik illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia ini ditempuh untuk mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat berisiko menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut. Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam kajiannya berkaitan dengan evaluasi hukum perikanan menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat ancaman hukuman yang memberikan efek jera termasuk legitimasi “pembakaran dan penenggelaman kapal ikan baik kapal ikan nasional maupun asing di perairan kepulauan, laut teritorial dan ZEE” bagi tindakan “Illegal Fishing” sebagai “ultimum remedium” dengan syarat membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang jelas mengenai prosedur pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan “human rights”.

Pada tahun 2008, penelitian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan bahwa dalam kurun 20 tahun terakhir, kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia terus berlangsung. Praktik illegal fishing di perairan Indonesia antara lain: (1) penangkapan ikan tanpa izin; (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang; dan (4) penangkapan jenis (spesies) ikan

yang dilarang, atau tidak sesuai dengan izin. Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan illegal fishing. Penulis merumuskan permasalahan ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perikanan terhadap pelaku illegal fishing dalam hal penenggelaman kapal asing? Bagaimana akibat penegakan hukum di bidang perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982? Menurut Gatot Suparmono, tindak pidana di bidang perikanan adalah tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Pidanaan

Pidana merupakan salah satu bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana juga dikatakan sebagai bentuk reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Dalam masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam Hukum pidana aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.¹⁷) Dilihat dari tujuannya, teori pidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk

memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut: “ ... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defence). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (the “reductive” point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “Reducers” (Penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (Utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen.

Teori Gabungan

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787 – 1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan ialah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.²³) Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap; Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun; Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat; Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan; Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan yang oleh undang-undang mengancam dengan pidana kepada mereka atau barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) dan bagi mereka yang melakukan tindak pidana perikanan diancam dengan hukuman. Tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan korporasi sasaran pidananya hanya ditujukan kepada pengurusnya saja, sedangkan terhadap korporasinya tidak dapat dijatuhi hukuman. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Di samping itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

Kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 71 Ayat (4)). Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, maka perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 106). Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 73 Ayat 1). Tampaknya ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Perwira TNI AL maupun Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang Perikanan tidak mencabut ketentuan mengenai penyidikan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menentukan bahwa penyidik di ZEEI adalah Perwira TNI AL, sehingga terhadap tindak pidana dengan locus delicti di ZEEI sering terjadi tarik menarik kewenangan antar penyidik. Sesuai Undang-Undang ZEEI sebagai Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai ZEEI dibandingkan Undang-Undang Perikanan, maka berlaku asas *lex specialist derogat legi generali*, kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL.

Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim ad hoc (Pasal 78). Apabila keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan perikanan untuk menutupi kelemahan sumber daya manusia yang dianggap ada, hal ini menjadi rancu karena keberadaan hakim ad hoc

hanya ada pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan tingkat banding maupun kasasi tidak dikenal adanya hakim ad hoc perikanan. Jangka waktu penanganan perkara perikanan diatur cukup singkat, yaitu 20 hari ditingkat penuntutan sedangkan ditingkat pengadilan perikanan, Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing 30 hari terhitung penerimaan berkas perkara. Membandingkannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelesaian perkara tidak ditentukan jangka waktunya, yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan.

Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. Penenggelaman kapal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum perikanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diatur dalam Pasal 64 berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan berupa pembakaran atau penenggelaman. Dengan demikian, undang-undang yang diciptakan tersebut berfungsi untuk membatasi dan mengintegrasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban mengingat akibat adanya illegal fishing oleh kapal asing negara dirugikan triliunan rupiah. Penegakan hukum akan tercapai setidaknya dengan adanya upaya penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenteram dan damai. Berdasarkan teori yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tersebut, maka penegakan hukum di bidang perikanan sangat tergantung pada aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Angkatan Laut dan Penyidik PNS serta Jaksa (Kejaksaan). Undang-Undang Perikanan telah memberikan kewenangan kepada penyidik dalam menangani kasus tindak pidana perikanan di wilayah perairan laut Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan penenggelman kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia merupakan penegakan hukum oleh pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga Kedaulatan NKRI. Pengaturan penenggelman diatur dalam UU Perikanan melalui mekanisme penenggelman kapal melalui 2 (dua) cara yaitu penenggelman langsung di tengah laut berdasarkan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dan piagam Kesepakatan bersama antara Ditjen, Polri PSDKP, TNI AL dan Polri apabila kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan serta melalui upaya persetujuan pengadilan (Pasal 76 A UU Perikanan) dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (inkraht). Penegakan hukum tindak pidana perikanan belum berjalan optimal karena belum ada peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam mendukung pemberantasan IUU Fishing serta masih adanya perbedaan pandangan, yaitu: Kewenangan melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan dimiliki oleh Pengawas Perikanan, TNI AL, maupun POLRI, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan bahwa “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Sedangkan dalam Pasal 73 Ayat (1) disebutkan bahwa “penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan hanya Pengawas Perikanan dan atau perwira TNI AL yang diperbantukan operasikan di Kapal Pengawas Perikanan. Kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan hanya ada pada pengawas perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 66C huruf k. Sementara pada kewenangan penyidik (PPNS, Perwira TNI AL, dan Perwira Polri) sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 73A sama sekali tidak diatur kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan. Penegakan hukum atas tindak pidana pencurian ikan tidak bisa terlepas dari UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selama ini tidak ada akibat negatif yang dialami Indonesia akibat tindakan tegas tersebut karena secara internasional IUU fishing telah menjadi musuh bersama dan tindakan tegas penenggelman kapal tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia. Hubungan Indonesia berpotensi memburuk akibat permasalahan ini. Hal ini karena seringkali negara yang bersangkutan ingin warganya diadili menurut hukum yang berlaku di negara mereka, hukum yang dianggap dapat melindungi hak-hak warga negaranya, namun Indonesia menganut asas nasionalitas aktif, setiap pelaku tindak pidana tunduk pada kedaulatan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicondro, George Junus. *Cermin Retak Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Cermin Yogyakarta, 2001.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti 1998.

- BPHN. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2015.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Compton, Boy R. Kemelut Demokrasi Liberal:
- Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyana, Yaya dan Agus Dermawan. Profil Konservasi Sumberdaya Ikan Kini dan Mendatang: Konservasi Kawasan Perairan Indonesia
- Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).